



P U T U S A N

Nomor: 248/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Prayoga Alias Bagol Bin Sopian R;**
2. Tempat lahir : Desa Bantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /15 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar kelas II SMK Karya Utama;

Terdakwa Andi Prayoga Alias Bagol Bin Sopian R ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 248/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Srh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI PRAYOGA alias BAGOL Bin SOPIAN R** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI PRAYOGA alias BAGOL Bin SOPIAN R** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Tanda buah kelapa sawit, **dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Bangun Bandar – Tanjung Maria**
 - Sebilah egrek yang tersambung dengan bambu, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ANDI PRAYOGA alia BAGOL Bin SOPIAN R** bersama-sama dengan TONYANG (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekira sekira pukul 10.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di Areal Tanaman Kelapa Sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Pekebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian***



termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama TONYANG (belum tertangkap/DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan membawa sebilah egrek yang sudah tersambung dengan bambu menuju Areal Tanaman Kelapa Sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Pekebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya diareal Perkebunan Terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit dari pohonya satu persatu hingga sebanyak 3 (tiga) tandan disaat Terdakwa sedang melakukan pemotongan buah yang keempat Terdakwa melihat pihak keamanan PT. Socfindo sehingga Terdakwa bersama dengan TONYANG melarikan diri dimana pada saat itu TONYANG sedang melangsir buah kelapa sawit yang dipotong Terdakwa potong kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap pihak keamanan PT. Socfindo kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-tanjung Maria mengalami kerugian sebanyak sebesar ± Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu 5 (Lima) Tandan buah kelapa sawit dengan Berat ± 75 (Tujuh Puluh Lima) Kg x harga Per kilo Gramnya Rp. 1.800,- (Seribu Delapan Ratus rupiah) .
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar – Tanjung Maria yang selanjutnya terhadap Terdakwa diproses lalu dihukum penjara oleh hakim PN. Sei Rampah Nomor : 13/Pid.C/2021/PN-Srh tanggal 29 Januari 2021 dengan putusan 1 (Satu) bulan Masa Percobaan 4 (Empat) Bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Taufid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.10 Wib, di areal tanaman kelapa sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tanda kelapa sawit tersebut adalah milik PT Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.15 WIB, Saksi Zulkurniawan dan Saksi Muhammad Yamin melaporkan jika Terdakwa dan kawannya berhasil melarikan diri yang sedang memotong buah kelapa sawit dari pohonnya, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Dolok Masihul untuk diproses;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kawan yang berhasil kabur bernama Tonyang;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah sebilah egrek yang tersambung dengan bambu yang digunakan untuk memotong buah kelapa sawit yang berada di pohonnya dan teman Terdakwa melangsir buah kelapa sawit satu persatu dengan cara dipanggul di bahu yang dipegang dengan kedua tangannya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria mengalami kerugian materi lebih kurang sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria dan sudah divonis oleh pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Srh



keluarga ataupun pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.10 Wib, di areal tanaman kelapa sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tanda kelapa sawit tersebut adalah milik PT Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.15 WIB, sewaktu Saksi bersama dengan Zulkurniawan sedang melaksanakan patroli di areal tanaman kelapa sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Saksi melihat Terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek yang tersambung dengan bambu bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan memikul di atas bahu, selanjutnya Saksi bersama Zulkurniawan berusaha mendekati namun karena Terdakwa bersama temannya tersebut melihat Saksi dan Zulkurniawan, mereka langsung melarikan diri dengan meninggalkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah diegrek, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Taufid melalui telepon, kemudian barang bukti diserahkan ke Polsek Dolok Masihul untuk dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kawan yang berhasil kabur bernama Tonyang;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah sebilah egrek yang tersambung dengan bambu yang digunakan untuk memotong buah kelapa sawit yang berada di pohonnya dan teman Terdakwa melangsir buah kelapa sawit satu persatu dengan cara dipanggul di bahu yang dipegang dengan kedua tangannya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria mengalami kerugian materi lebih kurang sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria dan sudah divonis oleh pengadilan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Srh



- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Zulkurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.10 Wib, di areal tanaman kelapa sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tanda kelapa sawit tersebut adalah milik PT Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.15 WIB, sewaktu Saksi bersama dengan Muhammad Yamin sedang melaksanakan patroli di areal tanaman kelapa sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Saksi melihat Terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek yang tersambung dengan bambu bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan memikul di atas bahu, selanjutnya Saksi bersama Muhammad Yamin berusaha mendekati namun karena Terdakwa bersama temannya tersebut melihat Saksi dan Muhammad Yamin, mereka langsung melarikan diri dengan meninggalkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah diegrek, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Taufid melalui telepon, kemudian barang bukti diserahkan ke Polsek Dolok Masihul untuk dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kawan yang berhasil kabur bernama Tonyang;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah sebilah egrek yang tersambung dengan bambu yang digunakan untuk memotong buah kelapa sawit yang berada di pohonnya dan teman Terdakwa melangsir buah kelapa sawit satu persatu dengan cara dipanggul di bahu yang dipegang dengan kedua tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria mengalami kerugian materi lebih kurang sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria dan sudah divonis oleh pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Ebid, SPd. BAP dibawah sumpahnya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Saksi merupakan wali kelas 11 SMK Karya Utama Dolok Masihul / guru dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki perilaku langkah yang baik serta didalam masa sekolah tidak ada yang melanggar aturan sekolah;
- Bahwa Saksi menyerahkan daftar absensi Terdakwa di sekolah untuk menerangkan bahwa Terdakwa berkelakuan baik dalam mengikuti kegiatan sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tandan kelapa sawit milik PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.10 Wib, di areal tanaman kelapa sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan seorang teman yang bernama Tonyang;
- Bahwa pada saat sedang melakukan perbuatannya dimana Terdakwa sedang memotong kelapa sawit dari pohonnya, Terdakwa melihat pihak keamanan PT. Socfindo sehingga Terdakwa dan Tonyang melarikan diri agar tidak ditangkap, namun pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tertangkap kemudian dibawa ke Polsek Dolok Masihul;

- Bahwa Terdakwa bertugas untuk memotong kelapa sawit sedangkan Tonyang bertugas melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit adalah dengan cara memotong buah dari pohonnya dengan mempergunakan sebilah egrek yang tersambung dengan Bambu, setelah memotong buah sebanyak 5 (lima) tandan, teman Terdakwa Tonyang mengangkati buah kelapa sawit satu persatu yang sudah terpotong sebanyak 5 tandan keluar areal perkebunan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan biaya jajan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (Lima) Tanda buah kelapa sawit;
2. Sebilah egrek yang tersambung dengan bambu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan kawannya yang bernama Tonyang telah mengambil 5 (lima) buah tandan kelapa sawit milik PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.10 Wib, di areal tanaman kelapa sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kawannya yang bernama Tonyang melarikan diri pada saat ketahuan oleh pihak keamanan PT. Socfindo, namun sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Polsek Dolok Masihul;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit adalah dengan



cara memotong buah dari pohonnya dengan mempergunakan sebilah egrek yang tersambung dengan Bambu, setelah memotong buah sebanyak 5 (lima) tandan, teman Terdakwa Tonyang mengangkati buah kelapa sawit satu persatu yang sudah terpotong sebanyak 5 tandan keluar areal perkebunan;

- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan biaya jajan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah



menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Andi Prayoga Alias Bagol Bin Sopian R**, yang mana di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan kawannya yang bernama Tonyang telah mengambil 5 (lima) buah tandan kelapa sawit milik PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.10 Wib, di areal tanaman kelapa sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kawannya yang bernama Tonyang melarikan diri pada saat ketahuan oleh pihak keamanan PT. Socfindo, namun sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Polsek Dolok Masihul;



- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit adalah dengan cara memotong buah dari pohonnya dengan mempergunakan sebilah egrek yang tersambung dengan Bambu, setelah memotong buah sebanyak 5 (lima) tandan, teman Terdakwa Tonyang mengangkati buah kelapa sawit satu persatu yang sudah terpotong sebanyak 5 tandan keluar areal perkebunan;
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan biaya jajan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa 5 (lima) buah tandan kelapa sawit merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan kawannya yang bernama Tonyang telah mengambil 5 (lima) buah tandan kelapa sawit milik PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.10 Wib, di areal tanaman kelapa sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-



norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan kawannya yang bernama Tonyang telah mengambil 5 (lima) buah tandan kelapa sawit milik PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.10 Wib, di areal tanaman kelapa sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperoleh fakta bahwa:

- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan biaya jajan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam mengambil barang milik PT. socfindo, Terdakwa memiliki maksud untuk dimiliki layaknya sebagai pemilik, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum karena telah melanggar hak kepemilikan dari PT. Socfindo;

dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu / bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, yang mana sesuai *Arrest Hoge Raad* 10 Desember 1984 dimana pencurian secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dimana masing-masing orang / pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan kawannya yang bernama Tonyang telah mengambil 5 (lima) buah tandan kelapa sawit milik PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 10.10 Wib, di areal tanaman kelapa sawit Blok 62 Divisi I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana Terdakwa bertugas mengambil sawit dari pohonnya menggunakan egrek, sedangkan Tonyang bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing peran tersebut memiliki andil dan harus dipandang sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memindahkan barang yang diambil tersebut sehingga diluar kekuasaan pemilik;

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke



masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil baik bagi Terdakwa dan Korban, serta diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) Tanda buah kelapa sawit, yang mana dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa Sebilah egrek yang tersambung dengan bamboo, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang Panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, *Pasal* 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Prayoga Alias Bagol Bin Sopian R** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Tanda buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar – Tanjung Maria;

- Sebilah egrek yang tersambung dengan bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 25 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy Vz Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)